

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian

Arief Rahman Kurniadi¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: ariefrk0811@gmail.com

Abstract. *The crime of detention as regulated in Article 480 of the Criminal Code, where one of the elements of detention that is often proven by the Public Prosecutor (JPU) in daily court practice is the element of culpa, which means that the perpetrator of the detention can be considered appropriate and must be able to suspect its origin. goods from crime and rarely can it be proven that the recipient knows it (the origin of the goods). This research is a qualitative research because the research data is secondary data which is a description of words. There are several kinds of research approaches that can be carried out on a normative qualitative research, specifically for this thesis research using a statutory approach. The results of the study are: (1) The crime of detention is an act that is prohibited by law, because detention is obtained by means of crime, it can be said to help or facilitate the criminal act of the perpetrator, because it can make it difficult to investigate the crime in question, in trying the defendant who committed a crime. detention because it must first prove whether the defendant actually committed a crime because the crime goods were obtained from the proceeds of crime as well and the intermediary here is the second perpetrator in terms of implementation, then the authorities must first prove whether a person is capable of being accounted for, by In other words, there is an element of error and intentionality. Custody as a form of crime is a social phenomenon. In addition to Article 480 of the Criminal Code, the crime of detention is also regulated in Articles 481 and 482 of the Criminal Code; (2) The strategy of law enforcement officers (APH) in this case the police has their own way of dealing with crime during the COVID-19 pandemic in the form of: One of them, the police are tasked with mapping areas prone to the spread of the corona virus as a preventive measure, the police carry out patrols in areas prone to the spread of the virus, carry out surveillance such as measuring body temperature, and spraying public places with disinfectant. The conclusions from the results of the study are: (1) The legal aspect that regulates the criminal act of trafficking in Indonesia is Article 480 of the Criminal Code. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of detention, to make it easier for judges to make decisions in Indonesia, can be seen from the Elucidation of Article 480 of the Criminal Code; (2) The factors that influence the occurrence of crime during the COVID-19 pandemic in a criminological perspective are economic factors, the social environment of the perpetrators, possible crime scenes, imitation of robbery crimes in other areas (including the role of the media). Meanwhile, in the perspective of victimology, the factors are the victim's behavior, the victim's biological and psychological weaknesses, and the situation. The handling of crime during the COVID-19 pandemic that has been carried out at the POLRI is quite comprehensive, namely preemptive, preventive and repersive prevention.*

Keywords: *Crime, Detention, Theft*

Abstrak. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP; (2) Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Aspek hukum yang mengatur tindak pidana penadahan di Indonesia adalah Pasal 480 KUHP. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan, untuk mempermudah hakim membuat keputusan di Indonesia yaitu dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 480 KUHP; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penadahan, Pencurian

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip, maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*)

yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, negara hanya dapat

diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.¹

Penegakan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan negara.²

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai

norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.⁴

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶

Hazewinkel-Suringan menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.⁷

¹ Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Jakarta, 1998, hlm.16

² Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Tracj Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.71

³ Purna. P, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam*

Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 88.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 44.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 39.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 67.

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁸

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti Kasus Penadahan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan

adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Provinsi Jawa Barat, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.⁹

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.

Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat pemerintah Kabupaten Deli Serdang

⁸ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 64.

⁹ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan*

Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Jakarta, Penerbit Aksara 1988, hlm. 20.

untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.¹⁰

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temukan dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah merupakan kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara etimologis, kejahatan berarti suatu perbuatan yang seperti : mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini.

Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangansosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.

Dari adanya pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi pula oleh adanya perkembangan sosial yang tidak seimbang dari suatu masyarakat yang heterogen. Perkembangan ini menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan sikap ingin hidup enak dengan cara yang cepat dan mudah pada segolongan masyarakat tertentu, meskipun perbuatannya bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda, misalnya: *handphone, laptop/computer*, televisi, radio maupun sepeda motor, tidak akan dapat tumbuh subur apabila tidak ada yang mau menampung dan menyalurkan hasil curian itu. Benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki atau disimpan sendiri. Hal ini karena pertama akan menimbulkan kecurigaan pihak lain yang mengetahui adanya benda baru yang mahal di rumah pelaku. Kedua, memudahkan untuk menemukan alat bukti dalam rangka meyakinkan bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi.

Adanya penadah sebagai penampung hasil kejahatan pencurian sepeda motor memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya langsung ke konsumen, tetapi dapat ia salurkan yang berkedok sebagai pedagang. Oleh karena itu untuk menanggulangi pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, salah satu

¹⁰ Soejono Dirjosisworo, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung, 2007, hlm. 195.

tindakan yang perlu dilakukan adalah menindak tegas para penadah hasil pencurian sepeda motor.

Sebagai seorang mahasiswa hukum dan calon sarjana hukum, penulis aruslah senantiasa memiliki kepekaan dan pemahaman di lingkungan sekeliling penulis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum. Ini adalah prinsip yang jelas bagi seorang penegak keadilan. Pemikiran merupakan salah satu cara yang diandalkan mulai dari awal eksistensi manusia sampai akhir eksistensi manusia di alam ini. Kita mengetahui bahwa esensi dari manusia adalah berpikir. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia jika dia tidak berpikir. Kemanusiaan seseorang ditentukan oleh pikirannya. Pendek kata, keadaan mental menentukan kemanusiaan manusia. Lewat usaha berpikir ini penulis berusaha untuk memahami masalah-masalah di sekitar penulis yang berhubungan dengan disiplin ilmu penulis.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan "penadahan" itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan "penadahan" itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Namun perlu digaris bawahi maksud dari "Pertolongan Kejahatan" bukanlah berarti "Membantu malakukan kejahatan",¹¹ seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan

digolongkan sebagai "Pemudahan" seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam hal ini Clinard menyatakan bahwa "pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan".

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan lebih jauh bahwa perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian kendaraan bermotor saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya. Oleh karena perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya fakta ini.

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.¹²

Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga

¹¹ Pasal 55, 56 KUHP Pidana.

¹² Sholehudin, *Op-Cit*, hlm. 86.

bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan.

Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan.

Dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa,

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Dan Pasal 481 KUHP yang berbunyi 1) “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.¹³

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa Pasal 481 dan 482 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan

karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.¹⁴

Menurut Muhammad Ali, penadahan ialah tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.¹⁵

Salah satu cara negatif tersebut adalah dengan bertindak sebagai penadah (tukang tadah) yaitu menadah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh Undang-Undang.

Terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP diatur di dalam Buku II, Bab XXX, Pasal 480-482 KUHP. Pasal : 480.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

Ke I : Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

¹³ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Sholehudin, *Op-Cit*, hlm. 78.

¹⁵ Ali Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 156.

Ke II : Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁶

Dari perumusan pasal 480 KUHP di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana penadahan, barang-barang yang ditadah itu haruslah berasal dari kejahatan. Jadi adanya tindak pidana penadahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akan lebih meyakinkan adanya suatu kejahatan yang lain yang terjadi sebelumnya.

Satauchid Kartanegara mengemukakan bahwa : “Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang lain yang bersedia menerima hasil kejahatan”.¹⁷

Adanya orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya itu, pelaku kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya merasa mempunyai tempat untuk menyalurkan barang-barang hasil kejahatan.

Dengan demikian masalah penadahan itu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain : penipuan, penggelapan dan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita adalah penadahan barang-barang yang berasal dari pencurian.

Tindak pidana penadahan, yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana pencurian ini, adalah merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita.

Terhadap kejahatan harta benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya penadahan yang

dilakukan setelah Selesainya tindak pidana pencurian ini, negara telah menetapkan dan menerapkan sanksi bagi pencuri dan penadahnya, sanksi tersebut adalah berupa Pidana. Menurut Sudarta, bahwa “yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁸

Perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”, yang meliputi perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Jadi terhadap orang yang melanggar larangan itu atau disebut pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Sanksi Pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu.

Pada kasus kejahatan penadahan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain: penggelapan, penipuan serta yang sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu penadahan barang-barang yang berasal dari kejahatan pencurian. Di dalam menjatuhkan pidana terhadap penadahan dan pencurinya hakim harus ekstra hati-hati. Oleh karena, sebagaimana diketahui bahwa dalam tindak pidana penadahan, terutama tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan, jika dilihat dari sikap batin pelaku sebenarnya lebih jahat dari pencurinya. Apa sebabnya demikian, sebab pelaku sudah tahu asal-usul barang tetapi saja melakukan perbuatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari ancaman pidananya yaitu pasal 481 (1) KUHP tentang penadahan sebagai

¹⁶ Moeljatno, *KUHP*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 158.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 337.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

kebiasaan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Pasal 481 (1) : Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 362 : Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dengan demikian hakim harus dapat menentukan pidana yang tepat terhadap pencuri dan penadahnya, dalam arti serimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Pedoman pemberian pidana sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penadah dan pencurinya, karena apabila putusan hakim tidak sesuai dengan masyarakat, misalnya putusan yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, hal ini akan mengecewakan masyarakat.

Untuk menjatuhkan suatu sanksi yang berupa pemidanaan hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang serta memperhitungkan segala sesuatu dengan perkara yang dihadapinya.

Menurut Sudarto bahwa :

Salah satu titik kontrol yang harus diperhitungkan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah tujuan pemidanaan itu sendiri, Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi,

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.¹⁹

Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya perlindungan dan penanggulangannya terhadap tindak pidana penadahan oleh aparat penegak hukum, dan pelaksana lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang cukup memadai sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cukup canggih.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.²⁰ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:²¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 81.

²⁰ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*

(Berdasarkan UUD 1945), CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

²¹ *Op.Cit*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian”.

II. METODE

Jenis penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan penelitian hukum yang normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Sejalan dengan jenis penelitian hukum ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.²³ Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa: “Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti”.²⁴

Untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum khususnya Polda Jawa Barat untuk memperkuat penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata.²⁵ Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam,²⁶ khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pada pokoknya pendekatan perundang-undangan melihat hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup, yang terbebas dari unsur-unsur lainnya (misalnya; unsur sosial) selain unsur hukum. Sebagai sebuah sistem yang tertutup, hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²⁷

1. *Comprehensive*. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki satu atau lebih norma hukum. Masing-masing norma hukum tersebut saling terkait

²² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 127.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, untuk selanjutnya disebut *Buku 1*, hlm. 10.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

²⁶ Antara lain pendekatan konsep, studi kasus, analitis, perbandingan, dan lain-lain. Lihat: Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192.

²⁷ Ibid.

satu dengan lainnya secara logis (dapat diterangkan oleh logika hukum).

2. *All inclusive*. Karena satu atau lebih norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut saling terkait satu dengan lainnya secara logis, maka norma-norma hukum tersebut secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjadi domain dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. *Systematic*. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum bersifat hierarki, khusus di Indonesia hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yaitu untuk meneliti dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum, hasil penelitian, karya tulis, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum Polda Jawa Barat.

Menurut M. Syamsudin,²⁸ studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum inilah, baik yang primer maupun sekunder yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan

terhadap data sekunder yang ada berkenaan dengan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, teori-teori yang berkaitan, beserta hal lainnya yang kemudian akan dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan, juga untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview dengan ahli hukum, aparat penegak hukum dan pejabat/pegawai terkait di Polda Jawa Barat untuk memperkuat penelitian ini.

Studi dokumen atau kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam Tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁹

Data/bahan hukum yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur.³⁰ Data sekunder tersebut disamping merupakan bahan hukum sekunder berupa literatur termasuk, juga bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, yang merupakan bahan acuan pokok dalam penulisan tesis ini.

Peneliti, dalam penelitian ini, untuk memperkuat penelitian doktrinal ini, akan didukung dengan melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan data primer sebagai data pelengkap atau

²⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ..., *op.cit*, Buku 1, hlm. 51.

³⁰ *Ibid*.

pendukung data sekunder dalam penelitian ini. B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto mengemukakan bahwa: Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³¹

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, yaitu seperti pakar hukum, dengan terlebih dahulu suatu pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang berstruktur, yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara. Daftar pertanyaan tersebut dapat merupakan pertanyaan yang tertutup, terbuka atau kedua-duanya. Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pertanyaan yang terbuka, yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada reponden (*face to face*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini di Indonesia, membutuhkan dukungan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya dan dunia usaha. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia berupaya untuk mengembangkan pembangunan di segala bidang, baik di bidang infrastruktur, perdagangan, jasa, dll., dengan tujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang ada dan menggiatkan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan oleh Pemerintah RI melalui RAPBN yang diajukan kemudian mendapatkan persetujuan DPR RI sebagai sebuah rencana yang dilaksanakan melalui APBN, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita Rakyat Indonesia.

Pembangunan di bidang ekonomi tersebut juga diiringi dengan pembangunan

hukum untuk memperkuat aspek legal untuk perlindungan masyarakat di Indonesia, termasuk dunia usaha.

Pembangunan di bidang hukum, diantaranya dari tahun ke tahun diusahakan adanya pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan melihat kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Disisi lain, perkembangan teknologi informasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang cepat juga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial termasuk kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam bermasyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Kondisi ekonomi nasional yang belum pulih dari terpaan resesi ekonomi, mempersulit masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan

³¹ B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 145.

sehari-hari, hal ini mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi tersebut tidak jarang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat di seluruh Indonesia mengalami pencurian, pencurian disertai penadahan, pencurian dengan kekerasan, penjambretan, penodongan, dll yang meresahkan warga masyarakat sehingga ada perasaan was-was dan tidak aman terhadap kondisi lingkungan sekitar yang ditempati/tempat usaha yang dilakukan.

Bila dikaji memang kejahatan yang ada, tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Kecendrungan terhadap kejahatan pada harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini.

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa

kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dari aspek hukum, bila dilihat bahwa Hukum Pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Sehingga perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda. dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun”.³²

Sehubungan dengan itu belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya : (1) Pencurian, (2) Pemerasan, (3) Penggelapan, (4) Penipuan, (5) Perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, (6) Penghancuran dan pengrusakan benda, dan (7) Penadahan.

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya

³² Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 56.

dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Saat ini juga banyak tempat yang menyediakan penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas baik oleh pedagang toko maupun para pedagang kaki lima. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya onderdil kendaraan, yang didapat oleh para pedagang dari para pelaku curanmor melalui transaksi yang dilakukan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.³³

1. Aspek Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Penadahan di Indonesia

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan

diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³⁴

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ‘sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”³⁵ sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁶

Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³⁷

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-

³³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 101.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 123.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.181.

³⁶ *Ibid*, hlm. 181.

³⁷ *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, hlm. 182.

undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.³⁸

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari tindakan penadahan sehingga sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata pencurian mengandung arti proses, perbatan cara mencuri dilaksanakan.³⁹

Di dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.⁴⁰ Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau verbod, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.⁴¹

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.⁴²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridisi pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP : “Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian

termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.⁴³

Berdasarkan perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur unsurnya, agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :

- a) Unsur subjek adalah barang siapa.
- b) Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya”.
- c) Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP dan dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan hukum formil. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formil. Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan hakim.
- d) Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
- e) Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Unsur subjek dalam perumusan tindak pidana adalah terletak pada kata “Barang siapa” dan memang pada prinsipnya dalam

³⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1986, hlm. 211.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 303.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.78.

⁴² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 52.

⁴³ BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 141.

hukum pidana umum (KUHP) yang menjadi subjek hukum pidana atau biasa juga disebut pelaku atau pembuat (*dader*), hanya orang atau manusi (*natuurlijke persoon*). Pada tindak pidana pencurian seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP secara umum subjek hukumnya adalah seseorang atau sekelompok orang. Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan dibagi dua bagian, yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Sengaja mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah.

Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat antara sipelaku dengan tindakannya.

Pada Pasal 362 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti yang tersirat pada kata-kata “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk melakukan sesuatu itu (memiliki) Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dan kata-kata “dengan maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.⁴⁴

Mengenai perumusan unsur “bersifat melawan hukum”, pada sistem hukum pidana Indonesia adalah mengikuti pada ajaran bersifat melawan hukum material, yakni semua delik harus senantiasa dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum, walaupun tidak dengan

tegas dirumuskan. Dan bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan di persidangan, serta harus ternyata dalam surat dakwaan sampai pada putusan hakim. Sementara dari sudut ajaran bersifat melawan hukum yang formil, apabila unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya.

Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP adalah tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang tersebut (pencurian) adalah delik formil, yang berarti delik dianggap sempurna (*voltooid*) jika tindakannya sudah memenuhi rumusan delik tanpa mempersoalkan akibatnya.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁴⁵

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang

⁴⁴ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni AHMPH, Cetakan Pertama, 1993, hlm. 591.

⁴⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hml. 71.

seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.⁴⁶

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.⁴⁷ Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk

mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.⁴⁸ Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan di Indonesia

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak Pidana Penadahan, hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu *arrest Hoge Raad* yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah di tentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam *arrest* tersebut Hoge Raad memutuskan bahwa :

⁴⁶ Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365 : “Pencurian yang Didahului Disertai atau Dikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun”.

⁴⁷ Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar Grafika, 1990, hlm. 193-194.

⁴⁸ *Ibid.*

“*Bewezen is i.c. dat verdachte of verschillende data in hej najaar 1916 opzettelijk verduisterde goederen heeft gekocht. Hieruit kan de rechter afleiden, dat verdachte die handeling herhaardelijk gedurende een tamelijk lange gepleeged, en op die grond beslissen, dat hij een gewoonte maakte van het plegen van dergelijke handelingen*”, (“ODP perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan”).

Dari kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain.

Orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dalam ketentuan KUHP melalui penyebutan unsur objektif yang sekaligus bertindak sebagai unsur subjektif.

Hubungan antara *medeplichtigheid* dengan tindakan *uitlokking* (pembujukan) adalah seperti yang disampaikan oleh Satochid sebagai berikut: Jika bangunan *medeplichtigheid* dihubungkan dengan bangunan *uitlokking*, maka akan nampak jelas jenis *medeplichtigheid* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 yang harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana antara lain juga harus dipenuhi oleh *uitlokking*, seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2.⁴⁹ Di dalam bangunan *medeplichtigheid* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 sub 2 harus dipergunakan ikhtiar (usaha, lihat halaman 6), yaitu “pemberian kesempatan, sarana, dan keterangan” bagi orang lain selaku

pelaku utama tindak kejahatan. Sedangkan rumusan terhadap *uitlokking* itu sendiri seperti yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 harus mengandung unsur ikhtiar yang terdiri dari pemberian kesempatan, saran dan keterangan. Namun antara *uitlokking* dengan *medeplichtigheid* memiliki perbedaan yang terletak pada hukuman dipertajamkan hukuman bagi *medeplichtigheid* sedangkan hukuman pada *uitlokking* hukuman yang diberikan dikurangkan dari hukuman pokok yang diputuskan Hakim.

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama, saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Di negara kita yang sedang berkembang dan adanya perkembangan jaman yang semakin modern mereka saling berlomba dan adu cepat dalam segala hal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka akan melakukan berbagai macam cara agar bisa berhasil. Ada mereka yang menempuh cara yang bersifat positif dan adapula yang menempuh cara yang bersifat negatif. Cara yang positif misalnya : meningkatkan usaha, lebih giat bekerja agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin, meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dan lain sebagainya. Adapun cara yang bersifat negatif biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu cara negatif tersebut adalah dengan bertindak sebagai penadah (tukang tadah) yaitu menadah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh Undang-Undang.

Terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP diatur di dalam Buku II,

⁴⁹ *Ibid.*

Bab XXX, Pasal 480-482 KUHP. Pasal : 480.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

Ke I: Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke II: Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.⁵⁰

Dari perumusan pasal 480 KUHP di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana penadahan, barang-barang yang ditadah itu haruslah berasal dari kejahatan. Jadi adanya tindak pidana penadahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akan lebih meyakinkan adanya suatu kejahatan yang lain yang terjadi sebelumnya.

Satauchid Kartanegara mengemukakan bahwa: "Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang lain yang bersedia menerima hasil kejahatan".⁵¹

Adanya orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya itu, pelaku kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya merasa mempunyai tempat untuk menyalurkan barang-barang hasil kejahatan.

Dengan demikian masalah penadahan itu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain :

penipuan, penggelapan dan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita adalah penadahan barang-barang yang berasal dari pencurian.

Tindak pidana penadahan, yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana pencurian ini, adalah merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita.

Terhadap kejahatan harta benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya penadahan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana pencurian ini, negara telah menetapkan dan menerapkan sanksi bagi pencuri dan penadahnya, Sanksi tersebut adalah berupa Pidana.

Menurut Sudarta, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁵²

Perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat", yang meliputi perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Jadi terhadap orang yang melanggar larangan itu atau disebut pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Sanksi Pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu.

Pada kasus kejahatan penadahan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain: penggelapan, penipuan serta yang sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu penadahan barang-barang yang

⁵⁰ Moeljatno, *KUHP*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 158.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 337.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 2.

berasal dari kejahatan pencurian. Di dalam menjatuhkan pidana terhadap penadahan dan pencurinya hakim harus ekstra hati-hati. Oleh karena, sebagaimana diketahui bahwa dalam tindak pidana penadahan, terutama tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan, jika dilihat dari sikap batin pelaku sebenarnya lebih jahat dari pencurinya. Apa sebabnya demikian, sebab pelaku sudah tahu asal-usul barang tetapi saja melakukan perbuatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari ancaman pidananya yaitu pasal 481 (1) KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Pasal 481 (1) : barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 362: Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dengan demikian hakim harus dapat menentukan pidana yang tepat terhadap pencuri dan penadahnya, dalam arti serimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Pedoman pemberian pidana sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penadahan dan pencurinya, karena apabila putusan hakim tidak sesuai dengan masyarakat, misalnya putusan yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, hal ini akan mengecewakan masyarakat.

Untuk menjatuhkan suatu sanksi yang berupa pemidanaan hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan

yang matang serta memperhitungkan segala sesuatu dengan perkara yang dihadapinya.

Menurut Sudarto bahwa :

Salah satu titik control yang harus diperhitungkan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah tujuan pemidanaan itu sendiri, Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi,
2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.⁵³

Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya perlindungan dan penanggulangannya terhadap tindak pidana penadahan oleh aparat penegak hukum, dan pelaksana lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang cukup memadai sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cukup canggih.

Dalam hal ini penulis akan berbicara dan mengetengahkan mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan, khususnya terhadap harta benda hasil tindak pidana pencurian. Oleh karena itu jika berbicara mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan tentu tidak terlepas dari pada melihat dan meneliti terlebih dahulu mengenai banyaknya tindak pidana pencurian, tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian, dan pelaku pencurian tidak tertangkap. Faktor watak (*charakter*), dan faktor lingkungan.

Dalam hal ini faktor Dominannya yaitu:

1. Faktor banyaknya tindak pidana pencurian;
2. Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian.
3. Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap;
4. Faktor watak (*charakter*)
5. Faktor lingkungan.

⁵³ Sudarta, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2002, hlm. 81.

Faktor-faktor di atas merupakan bahan pertimbangan serta pedoman untuk menilai timbulnya suatu tindak pidana penadahan oleh para hakim atau majelis hakim di dalam mengambil suatu putusan hukuman, baik penjara maupun kurungan serta hukuman yang lainnya.

Seperti yang telah dibicarakan diatas bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan adalah :

1. Faktor banyaknya tindak pidana pencurian
2. Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian.
3. Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap;
4. Faktor watak (*arakter*);
Faktor lingkungan;

Ad. 1. Faktor banyaknya tindak pidana pencurian dikarenakan sebab-sebab berikut:

Karena kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya tingkat pendidikan yang kurang memadai.

1. Karena perekonomian

Bahwa dalam kehidupan masyarakat manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup upaya yang ditempuh ada beberapa macam cara agar bisa berhasil. Salah satu cara negeri biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu kejahatan/tindak pidana, mereka menempuh dengan jalan tersebut dikarenakan tingkah atau keadaan ekonomi yang rendah.

2. Karena lingkungan

Lingkungan dalam masyarakat akan mempengaruhi keadaan dan jiwa seseorang. Apabila lingkungan baik maka secara otomatis akan mengarahkan dan membimbing manusia ke arah yang baik dan benar. Apabila lingkungannya kurang baik maka akan mengarahkan dan

membimbing manusia kejalan yang kurang baik.

Ad. 2. Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan sebab-sebab berikut:

1. Karena watak (*arakter*) seseorang.

Watak (*arakter*) merupakan kepribadian seseorang yang timbul dalam masyarakat. Misalnya seseorang dalam menghidupi keluarganya harus dengan jalan melanggar hukum karena sesuatu hal atau situasi terdesak dengan jalan tersebut watak (*arakter*) seseorang tersebut mengharuskan untuk berbuat/bertindak keras untuk mendapatkan keuntungan, walaupun jalan yang ditempuh adalah tidak benar. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk taat dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Ad. 3. Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap dikarenakan sebab-sebab berikut :

1. Karena kecanggihan

Dalam melakukan tindak pidana pencurian, pelaku menggunakan teknologi yang canggih, misalnya, pencurian pulsa telepon.

Ad. 4. Faktor watak (*arakter*)

Watak (*arakter*) merupakan kepribadian seseorang yang timbul di dalam masyarakat, watak (*arakter*) seseorang dapat dilihat mulai anak-anak. Apabila watak seseorang tersebut mulai anak-anak sudah jahat atau mempunyai kebiasaan jahat maka secara otomatis kebiasaan atau kelakuan tersebut terbawa sampai dewasa.

Ad. 5. Faktor lingkungan

Lingkungan dalam masyarakat akan mempengaruhi jiwa dan keadaan seseorang. Apabila lingkungan baik maka akan mengarah dan membimbing manusia ke arah yang baik dan benar. Apabila lingkungannya kurang baik maka akan mengarah dan membimbing manusia ke jalan yang kurang baik.

Dari uraian dan penjelasan mengenai faktor dominan penyebab timbulnya tindak pidana penadahan khususnya terhadap harta benda hasil tindak pidana pencurian

tersebut, jika dari lima hal faktor tersebut dikaitkan dengan peristiwa atau permasalahan yang timbul dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dari Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, yaitu mengenai tindak pidana penadahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersangka (Nama tidak disebutkan), yang telah dituntut oleh jaksa, dalam hal ini selaku Penuntut Umum dengan diancam pidana yang dirumuskan dalam pasal 480 ayat (1) KUHP pidana, tentang tindak pidana penadahan.

Adapun kejahatan yang berbentuk penadahan yang dilakukan oleh seorang tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana pasal 480 ayat 1 KUHP tersebut, telah mempunyai hubungan sebab akibat faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi untuk melakukan kejahatan yang berupa penadahan.

Dengan demikian dari uraian tersebut, dapat disimpulkan dan dirumuskan bahwa faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan meliputi faktor banyaknya tindak pidana pencurian; faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian : faktor pelaku pencurian tidak tertangkap, faktor watak (arakter) dan faktor lingkungan.

B. Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Kepolisian di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan hukum (*rechtstaat*), tidak berasaskan kekuasaan saja *machtsstaat*. Ungkapan tersebut secara tegas tercantum dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.


Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi logis sebagai negara hukum, maka semua tindakan warga negara Indonesia berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Akan tetapi pada

tataran pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengakuan negara hukum ternyata tidak menutup kemungkinan, seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di masyarakat seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, kejahatan di jalan raya, penadahan dan kejahatan lainnya.

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, akan menghadapi suatu kenyataan berupa kebutuhan yang harus dipenuhi, agar ia bisa bertahan dalam kehidupannya, selain kebutuhan ada juga keinginan seseorang yang juga menuntut agar bisa dipenuhi.

Terkait dengan adanya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia.

Berdasarkan data hasil riset mengenai “Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama masa Pandemi COVID-19”, adapun datanya bisa dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Peningkatan Kriminalitas di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19

Sumber: Media Indonesia (<https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulanpandemi-COVID-19-kriminalitasnaik-7-persen>)

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke 19 ke minggu 20 saat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminal tersebut yaitu pada minggu ke 19 berjumlah 3.481, dan meningkat pada minggu ke 20 yaitu menjadi 3726 kasus.

Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu Kejahatan Jalanan, Kejahatan Cyber, Penculikan, dan pencurian.⁵⁴

Kasus pencurian seperti pembobolan minimarket menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku beralasan melakukan aksinya karena kesulitan ekonomi. Penyebab lainnya karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba, pelaku pencurian minimarket kebanyakan adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus serupa, hanya ada beberapa yang merupakan pemain baru. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan budaya baru terbangun, apalagi mereka yang kehilangan penghasilan harian.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan, sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama masa Pandemi COVID-19, salah satunya, yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19, berdampak pada hilangnya mata pencaharian orang.⁵⁵

Terjadinya PHK karena covid menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya menggunakan jalan pintas dengan melakukan pencurian, perampokan atau kriminalitas yang lain.

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan

prilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana “Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19”.

Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum.

Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan sebagainya”.

Ancaman Kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal stadium berat yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempitan banyak orang. Tentu kita berharap hal-hal itu tidak terjadi, dan harus dicegah.

Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional akan terganggu manakala muncul ancaman Kejahatan dalam skala kecil maupun besar. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan, disamping penegakan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) tentu saja telah melakukan monitoring dan antisipasi kemungkinan terjadinya Kejahatan termasuk ancaman terorisme.

⁵⁴ CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-12-496997/corona-kriminalitas-danragam-imbah-sosial-masyarakat>.

⁵⁵ Nasional Kompas; <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadaitiga-kejahatan-selama-wabah-viruscorona>.

Fungsi “telik sandi” pada level Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar terus mempersempit ruang gerak kelompok ekstremis di daerah-daerah, terutama wilayah yang rawan.

Objek vital sebagai sasaran empuk jaringan teror perlu mendapat perhatian. Untuk mengurangi ketegangan sosial akibat COVID-19, Pemerintah harus memastikan kebutuhan bahan pokok warga selayaknya diperhatikan secara pro aktif.

Pemerintah Daerah beserta jajaran aparaturnya hingga ke bawah mesti turun lapangan dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi warganya yang membutuhkan bantuan segera. Untuk memastikan arus lalu lintas pergerakan logistik tidak terganggu, kerja sama dengan pihak TNI dan Polri menjadi penting. Kompak dalam pengawalan, komunikasi empatik dan humanis serta partisipasi masyarakat sipil adalah variabel-variabel kunci dalam pengamanan dan penertiban kebijakan dari mulai PSBB sampai dengan PPKM yang sekarang ini sudah mencapai pada Level 4 dan terus diperpanjang. Di tengah kondisi domestik dan dinamika internasional yang sedang gonjang-ganjing, TNI dapat melakukan patroli rutin dan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan.

Untuk mencegah chaos, masyarakat dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, saling berkoordinasi mendukung penanggulangan dan pencegahan corona bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Mengingat maraknya penipuan dan hoax yang bergentayangan di dunia maya, maka warganet perlu mengecek validitas informasi di media sosial agar terhindar dari jebakan disinformasi yang ikut mewabah saat krisis.

1. Faktor Kejahatan Selama Pandemi di Lihat dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19, dapat dilihat dalam prespetif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, di manasalah satu pembahasannya mengenai etiologi kriminal, dalam pandangan kriminologi ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal.

Pertama, faktor ekonomi, W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya “*Subyektive Nahrungschwerung*” (pengangguran) juga menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencaharian orang.

Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi.

Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa “dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya”.

Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesc* masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil

keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “*hedonnis*, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan.

Ketiga, Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan "teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang

dihuni para emigran dan negro. Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan.

Hal ini diperkuat pula dalam kajian Viktimologi “bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil”.

Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori “*Differential Association*” yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”. Artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindakan kriminal tersebut.

Menurut Sutherland, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap”. Dengan demikian, salah satu preposisinya menyatakan “bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan”. Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu sebabnya adalah adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak kejahatan seperti begal perampasan mini market penimbunan

masker di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 secara intensif.

Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa “kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula”.

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, di mana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi.

Pertama, perilaku korban yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi)”. Mandelsohn (Arief, 2008), membuat suatu tipologi korban yang diklarifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah “*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*”, yakni “korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian”.

Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer, adalah “*precipitative victims*”, yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan.

Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

Kedua, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau

mudah takut saat digertak pelaku. Salah satunya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Hentig membagi tipe korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya adalah “*The Old*”, bahwa orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Di sisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah.

Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer (Yazid, 2001) adalah “*Biologically weak victims*”, yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan. Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah “*The Female*”, yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Berkaitan hal dengan kasus kejahatan begal, terdapat 5 (lima) korban dengan jenis kelamin perempuan dan 8 (delapan) korban dengan jenis kelamin laki-laki. Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan. Adapun berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang, dalam hal ini membawa pada akibat kurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal.

Ketiga, faktor situasi, yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu.

Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan.

Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi mempunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya.

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe "*the blocked*". Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau dibawah ancaman pelaku begal.

Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin

mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun pada tipe "*the blod*", korban di sini dari awal dapat memiliki mental yang kuat maupun yang lemah. Pada mental yang kuat, situasi berupa ancaman merupakan alat yang melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban sulit untuk melakukan perlawanan.

2. Strategi dan Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi COVID-19

Pengertian bela negara menurut "UU RI No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2) huruf b" yang berbunyi "yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangnya dan/ atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya".

Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Membela negara ternyata bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, hal ini tercantum secara jelas dalam "Pasal 27 ayat (3) UUD 1945" Perubahan Kedua. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.

Sedangkan dalam dasar hukum “Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.

Jadi, dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara. Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam diri dirumah kecuali para pekerja yang memang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini. Membela negara tidak hanya angkat senjata namun juga bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan berarti diam tanpa bekerja atau hanya males-malesan atau rebahan. Sebagai Muslim yang baik kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah.

Mempunyai akhlakul karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” sehingga jika kita berakhlakul karimah kita sudah mewujudkan misi pembangunan nasional.

Himbauan pemerintah, para pakar (ulama) dan tokoh yang menyebut agar kita menghindari ruang publik serta pertemuan yang melibatkan banyak orang (*social distancing*) untuk sementara waktu ternyata disalah-pahami secara serampangan oleh beberapa pihak, bil khusus umat Muslim.

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha *social defence* dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-

Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam

praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

a) Preemtif:

- (1) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- (2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- (3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- (4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat

untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

- b) Preventif
 - (1) Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
 - (2) Melaksanakan operasi rutin;
 - (3) Pendekatan dan Penyebaran Informan;
 - (4) Pendekatan terhadap residivis.
- c) Represif
 - (1) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
 - (2) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
 - (3) Memberantas penadah;
 - (4) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP

Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih.

Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat

semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (*anev*) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya kasus pencurian yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran.

Polri pun telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret, premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk, meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu tindak kejahatan yang terungkap adalah perampokan mini market di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2020) kemarin. Pelaku berinsial YS ambruk ditembak ketika menyerang polisi menggunakan parang saat kepergok menggondol barang-barang di dalam Alfamart. YS akhirnya

meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara dua kawannya AA dan AR berhasil ditangkap petugas. Namun, satu pelaku A berhasil melarikan diri. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Arie Ardian menuturkan, selain melaksanakan kegiatan imbauan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan, polisi juga tetap fokus dalam pengelolaan keamanan. Kita terus menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas.

Terkait beberapa peristiwa perampokan di minimarket, kami tim Polres bersama Polsek dan gabungan Polda Metro Jaya, melakukan pemetaan dengan melihat modus operandi, locus delicti dan tempus delicti. Dari analisis tersebut, kita adakan penguatan patroli serta pemantauan, dan di jam tersebut terbukti pelaku melakukan perbuatannya dan berhasil kita tangkap. Karena ada perlawanan menggunakan senjata tajam terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur, pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kita tetap fokus dalam mengelola keamanan masyarakat.

Di masa Pandemi COVID-19, ini marak terjadinya kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pembatasan sosial menyebabkan orang berfikir untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mencuri. Selain faktor tersebut ditambahnya adanya pembebasan Nara Pidana juga ikut memicu meningkatnya kejahatan Pencurian. Menurut data tingkat kejahatan meningkat hingga 19.72 persen dari masa sebelum pandemi.

Dalam kondisi status bencana Nasional COVID-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut:

a) Kendala Internal

- (1) Sarana dan prasarana kurang memadai.

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

(2) Jaringan informasi yang terputus.

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

b) Kendala Eksternal

(1) Kurangnya alat bukti dan saksi.

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian.

(2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian.

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

c) Kendala dalam Pandemi COVID-19

Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang

memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

IV. KESIMPULAN

Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang mana unsur dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan bahwa penerima barang hasil kejahatan dapat dianggap mengetahui dan harus patut menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, hal ini dalam implementasinya tentu sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Pasalnya, dalam beberapa literatur banyak mencontohkan bahwa barang hasil kejahatan itu dapat diketahui dengan beberapa cara yang diantaranya adalah melakukan transaksi di tempat yang gelap dan mencurigakan, harga sangat murah atau tidak seperti pada umumnya, tetapi akan menjadi perbedaan tentang barang hasil kejahatan itu bilamana barang tersebut dijual di tempat umum atau tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga tetap sama dengan harga pada umumnya. Maka dalam implementasi pasal tersebut akan mengalami kesulitan bahkan bisa saja menyesatkan karena penerima barang tersebut jika dilakukan dengan cara jual-beli adalah sebagai konsumen yang harus dilindungi semua hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Disamping alasan itu pula, pasal tersebut tidak ada kepastian tolak ukur bilamana barang hasil kejahatan tersebut dijual dengan layak seperti pada umumnya, baik dari tempat transaksi maupun harga barang tersebut. Adapun Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penadahan pencurian adalah dengan mengadakan

seminar seminar dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan diharapkan kepada masyarakat teliti sebelum membeli barang dari hasil pencurian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang; instansi lain kurang kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Murder, *Strafrechts Politiek*, 1996, Delikt en Delinkwet, Dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 367.
- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciate Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____, *KUHP dan KUHP Revisi 2011*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Agus Suroso, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- B. Sondjaja, & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa aspek kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- _____, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Muda Hukum Pidana di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2010.
- _____, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.
- Benedict A.Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, Resources Material Series No. 6 UNAFEI, 1973.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- BPHN, *Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- Fajar Muchati, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.
- Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar Grafika, 1990.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marc Ancel, *Sosial Defense, A Modern Approach to Criminal Problems*, Roudledge & Paul Keagen, London, 1965.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- Moeljatno, *KUHP*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Mulhadi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Cetakan Keempat)*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mulhadi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Prenamedia, 2015.
- Muhammad Sadi IS, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*. CV Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.

- Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Jakarta, 1998.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito, 1981.
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- _____, *Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purna. P, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1996.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1990.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1986.
- _____, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, Cetakan Pertama, 1993.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Pres)*, Jakarta, 2006.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

- Soejono Dirjosisworo, *Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Aksara 1988.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sudarta, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Cet. 2, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Pidana I*, Cetakan 2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1988.
- Sri Warijayati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2018
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminialisasi dan Dekriminialisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia.
- Yahyanto, *Penegakan Pidana Lingkungan di Indonesia*, Kutub Wacana Yogyakarta, 2012.
- Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum*. C.V. Aneka, Semarang, 2005.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- A. Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
- Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan*, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Sugiyono, Umar Ma'ruf. *Penanganan Tindak Pidana Penadahan di*

Pengadilan Negeri Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber dari Internet

Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 25 November 2017 pukul 22.55 WIB.

CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-12-496997/corona-kriminalitas-danragam-imbasi-sosial-masyarakat>.

<https://www.pikiran-rakyat.com>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021 Pukul 19.35 WIB

<https://jabar.inews.id>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021 Pukul 19.35 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalahpembuktiantindakpidana-penadahandiakses> tanggal 25 November 2017 pukul 23.15 Wib)

Karim Toiti,
<http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html>
diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 23.30 Wib

Nasional

Kompas;<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadaitiga-kejahatan-selama-wabah-viruscorona>).

Vicky Erzam Fernando.2013.
<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=2143>.
Artikel. Peranan Satuan Reserse